



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU SETIAWAN Alias BAYONG Bin PARYADI.**
2. Tempat lahir : Suka Bumi.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/21 Juli 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Way Salang Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Desember 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 37/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bayu Setiawan alias Bayong Bin Paryadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bayu Setiawan alias Bayong Bin Paryadi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah HP VIVO Tipe Y-15 Warna Hitam Merah Metalik IMEI1 : 860991042071034, IMEI2 : 860991042071026.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha RX-King Warna Hitam Corak Kuning Mas, Nomor Polisi BE 6023 HX.

- 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha RX-King Warna Hitam Corak Kuning Mas, Nomor Polisi BE 6023 HX, Noka : MH33KA0123K618899, Nosin : 3KA-593098.

- 1 (satu) Buah Helm Warna Putih Bercorak Merah Hitam Dengan Merk ONK.

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Coklat Merk Polo Stars.

- 1 (satu) Buah Baju Warna Merah Lengan Panjang Warna Hitam dan Bercorak Putih.

dikembalikan pada terdakwa

• 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP VIVO Tipe Y-15 Warna Hitam Merah Metalik IMEI1 : 860991042071034, IMEI2 : 860991042071026, dikembalikan pada saksi korban.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bayu Setiawan alias Bayong Bin Paryadi bersama dengan saksi ling Rotison Bin Kardi (diajukan dan diputus dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 21:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit di bulan Desember tahun 2019, bertempat di Toko aka Cell Com Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 18:00 wib terdakwa datang kerumah saksi ling Rotison di Pekon Selipas Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Barak Kabupaten Lampung Barat dan mengobrol dikamar saksi ling Rotison, lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa baru saja melihat orang mengambil handphone di tv “Ing, saya abis liat di tv orang ngambil HP, apa kita kayak gitu aja” dan dijawab oleh saksi ling terserah saja, lalu saksi ling mengatakan kalau motornya tidak ada bensin dan terdakwa berkata kalau terdakwa ada uang untuk membeli bensinnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison berangkat menuju arah Pasar Liwa, dan di perjalanan saksi ling Rotison bertanya kepada terdakwa konter handpoe mana yang akan mereka ambil handphonenya, lalu terdakwa berkata kalau mereka akan melihat konter yang ada didekat jembatan sebarus, yang saat itu masih buka dan sedang ramai pembelinya, sehingga terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison pergi ke Hamtebiu terlebih dahulu, dan sekitar pukul 21:00 wib, terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison kembali ke toko Aka Cell Com yang ada didekat jembatan sebarus, setelah berada didepan konter handphone Aka Cell Com, terdakwa bertanya kepada saksi ling Rotison mengenai siapa yang akan masuk kedalam toko dan siapa yang akan menunggu di sepeda motor, dan setelah berunding akhirnya diputuskan kalau terdakwa yang akan masuk kedalam toko dan saksi ling Rotison yang menunggu disepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah milik terdakwa, serta terdakwa juga meminta agar handphone milik saksi ling Rotison aktif terus, karena terdakwa akan langsung mangabari saksi ling Rotison kalau sudah mendapatkan handphone yang akan mereka ambil, selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko dan bertemu dengan saksi Hasby Al Karim pemilik toko, dan saat itu terdakwa menanyakan handphone merk VIVO dan saksi Hasby Al Karim menawarkan handphone merk VIVO Y91 C dan mengeluarkannya untuk diberikan pada terdakwa, selanjutnya terdakwa juga menanyakan handphone merk lain dan saksi Hasby Al Karim menawarkan handphone merk VIVO Y12

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkannya untuk diperlihatkan pada terdakwa, tapi terdakwa kembali menanyakan handphone merk lain dan saksi Hasby Al karim kembali mengeluarkan handphone merk VIVO Y15 karena terdakwa mengatakan kalau handphone merk VIVO Y19 C terlalu mahal, dan terdakwa juga menanyakan tentang ram handphone tersebut pada saksi korban dan saksi korban juga melihat kalau terdakwa seperti memilih antara handphone merk VIVO Y12 dan VIVO Y15 sambil terdakwa menanyakan harga ketiga handphone tersebut sambil terdakwa mengirim pesan kepada saksi ling Rotison bahwa terdakwa sudah mendapatkan handphonenya, lalu terdakwa juga pura-pura menanyakan handphone OPPO dan ketika saksi korban Hasby Al Karim dan ketika saksi korban sedang mencari handphone yang ditanyakan terdakwa, saat itulah terdakwa langsung membawa lari 2 buah handphone VIVO yang ada diatas meja konter menuju saksi ling Rotison yang sudah menunggu diatas sepeda motor dan langsung menuju arah rumah saksi ling Rotison di Pekon sukabumi, saksi korban yang melihat kejadian tersebut mencoba mengejar terdakwa tapi terdakwa sudah lari menggunakan sepeda motor dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat dan laporan tersebut ditanggapi oleh saksi Ahmad Fauzi bersama saksi M.Fabian Raya Fitra yang langsung menuju tempat kejadian dan melakukan lidik hingga diketahui kalau pelaku yang mengambil handphone di toko Aka Cell Com adalah terdakwa dan saksi ling Rotison dan pada hari Selasa Tanggal 24 desember 2019 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ling Rotison yang selanjutnya dibawa ke Polres lampung Barat bersama barang bukti dan alat untuk melakukan kejahatan untuk diproses lebih lanjut , dan ketika terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Hasby Al Karim, tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASBY ALKARIM BIN ENOK SUARDI MARTINUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 desember 2019 sekira pukul 21:00 wib, bertempat di toko hand phone Aka Cell di Pekon Sebarus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan balik Bukit Kabupaten lampung Barat, saksi korban telah kehilangan 2 unit hand phone miliknya.

- Bahwa saat itu saksi sedang berada ditoko hand phone milik saksi saat terdakwa datang dan menanyakan beberapa jenis hand phone yang ada ditoko milik saksi, lalu saksi mengeluarkan hand phone VIVO Y91, VIVO Y15 dan VIVO Y12.
- Bahwa terdakwa saat itu juga menanyakan ram hand phone dan meminta warna lain dari hand phon yang ditanyakan.
- Bahwa benar saat itu ada 3 buah hand phone yang ada diatas meja konter ketika saksi korban mencari warna lain dari hand phon yang diminta terdakwa, dan ketika itulah terdakwa lari dengan membawa 2 buah hand phone yang ada diatas meja konter.
- Bahwa saksi korban mencoba untuk mengejar terdakwa yang lari, tapi terdakwa sudah melarikan diri bersama dengan temannya yang memang sudah menunggu diatas motor.
- Bahwa saksi korban saat itu juga sempat menanyakan dari mana asal terdakwa dan diaktakan kalau terdakwa berasal dari Sumber.
- Bahwa benar kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban yaitu saksi Fatmayanti yang saat itu masih dirumah, dan menurut keterangan ibu saksi korban kalau kakak saksi korban langsung melaporkan kejadian tersbeut ke pos jaga yang ada dibundaran tugu liwa.
- Bahwa kerugian saksi atas kedua buah hand phone tersbeut sudah digantikan oleh keluarga terdakwa dan antara saksi korban dan keluarga terdakwa sudah terjadi perdamaian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.100.000.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. FATMAYANTI BINTI SYAFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 desember 2019 sekira pukul 21:00 wib, bertempat di toko hand phone Aka Cell di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, saksi korban telah kehilangan 2 unit hand phone miliknya.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah dan ditelpon oleh anak saksi yang mengabarkan kalau konter milik anak saksi tersebut telah kehilangan 2 unit hand phone miliknya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kakak saksi korban yaitu saudara Robi bahwa ditoko hand phone milik adiknya tersebut telah kehilangan.

- Bahwa kemudian kakak saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pos jaga di Tugu Liwa dan selanjutnya saksi korban dan kakaknya mencoba mencari terdakwa tapi tidak juga menemukan keberadaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. M.FABIAN RAYA FITRA BIN ROBINSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 21:00 wib, bertempat di toko hand phone Aka Cell di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, pos polisi menerima laporan dari saksi korban.

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya menuju lokasi tempat kejadian dan melihat rekaman CCTV dan setelah mengetahui identitas para tersangka, saksi bersama rekannya langsung melakukan pengembangan dengan menginterogasi para saksi.

- Bahwa setelah itu saksi dan rekannya mengetahui kalau yang mengambil hand phone milik saksi korban adalah terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison, saksi bersama dengan rekannya langsung menuju lokasi tempat keberadaan terdakwa.

- Bahwa pada keesokan malamnya saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ling Rotison yang ikut mengambil hand phone dikonter hand phone milik saksi korban, adapun hand phone yang diambil oleh terdakwa dan saksi ling Rotison adalah Vivo Y15 dan Vivo Y 12.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. ROTISON BIN KARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 21:00 wib, bertempat di toko hand phone Aka Cell di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, saksi bersama dengan terdakwa mengambil hand phone milik saksi korban.

- Bahwa pada sore harinya terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan kalau terdakwa melihat orang mengambil handphone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berrencana untuk mengajak saksi untuk mengambil hand phone juga dan saksi langsung menyetujuinya.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa dengan memabwa sepeda motor berkeliling mencari tempat dimana mereka akan mengambil handphone seperti ayng mereka rencanakan sebelumnya.

- Bahwa kemudian terdakwa akhirnya memutuskan untuk megambil ahndphone di konter milik saksi korban karena saat itu suasana sedang sepi, dengan saksi yang menunggu di motor sedangkan terdkwa yang masuk kedalam konter.

- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk terus mengaktifkan hand phonennya karena terdakwa akan memberitahukan kalau terdakwa sudah berhasil mengambil hand phonenya dan benar saja tak lama kemudian terdkwa memberi tahanan saksi kalau terdakwa sudah berhasil mendapatkan hand phonenya.

- Bahwa tak lama kemudian terdkwa datang menghampiri saksi dengan membawa hand phone dan saksi langsung melarikan diri bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi di pekon Suka Bumi kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

- Bahwa hand phon adapun hand phone yang diambil oleh terdakwa dan saksi ling Rotison adalah Vivo Y15 warna hitam merah metalik dan Vivo Y 12 warna biru metalik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 desember 2019 sekira pukul 21:00 wib, bertempat di toko hand phone Aka Cell di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison mengambil hand phone milik saksi korban.

- Bahwa pada sore harinya terdakwa datang kerumah saksi ling Rotison dan mengatakan kalau terdakwa melihat orang mengambil handphone dan terdakwa berencana untuk mengajak saksi ling Rotison untuk mengambil hand phone juga dan saksi langsung menyetujuinya.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison dengan memabwa sepeda motor berkeliling mencari tempat dimana mereka akan mengambil handphone seperti ayng mereka rencanakan sebelumnya.

- Bahwa kemudian terdakwa akhirnya memutuskan untuk megambil handphone di konter milik saksi korban karena saat itu suasana sedang sepi, dengan saksi yang menunggu di motor sedangkan terdakwa yang masuk kedalam konter.

- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk terus mengaktifkan hand phonennya karena terdakwa akan memberitahukan kalau terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhasil mengambil hand phonenya dan sebelumnya terdakwa memang mengatur agar terdakwa yang masuk kedalam konter dan saksi ling Rotison menunggu diatas motor dan bersiap-siap jika nanti terdakwa berhasil mendapatkan hand phonenya.

- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam konter dan berpura-pura hendak membnehi hand phone dan menanyakan beberpa jenis hand phone pada saksi korban, lalu saksi korban mengeluarkan hand phone VIVO Y91, Vivo Y15 warna hitam merah metalik dan Vivo Y 12 warna biru metalik.

- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan saksi ling Rotison kalau sudah mendapatkan hand phonenya, lalu terdakwa berpura-pura meminta diperlihatkan hand phone yang lainnya dan ketika saksi korban mencari hand phone yang maksud oleh terdakwa, saat itulah terdakwa membwa 2 buah hand phone dan berlari menuju saksi ling Rotison yang sudah menunggu diatas sepeda motor.

- Bahwa setelah mendapatkan hand phone tersebut, terdakwa bersama dengan saksi ling rotison menuju rumah saksi iing Rotison tapi belum sempat terdakwa meikmari hasil kejahatannnya, pada keesokan malamnya terdakwa bersama dengan saksi ling rotison ditangkap oleh anggota Polres Lampung Barat bersama dengan barang bukti dan langsung dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP VIVO Tipe Y-15 Warna Hitam Merah Metalik IMEI1 : 860991042071034, IMEI2 : 860991042071026.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha RX-King Warna Hitam Corak Kuning Mas, Nomor Polisi BE 6023 HX.
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha RX-King Warna Hitam Corak Kuning Mas, Nomor Polisi BE 6023 HX, Noka : MH33KA0123K618899, Nosin : 3KA-593098.
- 1 (satu) Buah Helm Warna Putih Bercorak Merah Hitam Dengan Merk ONK.
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Coklat Merk Polo Stars.
- 1 (satu) Buah Baju Warna Merah Lengan Panjang Warna Hitam dan Bercorak Putih.
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP VIVO Tipe Y-15 Warna Hitam Merah Metalik IMEI1 : 860991042071034, IMEI2 : 860991042071026.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 desember 2019 sekira pukul 21:00 wib, bertempat di toko hand phone Aka Cell di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison mengambil hand phone milik saksi korban.
- Bahwa pada sore harinya terdakwa datang kerumah saksi ling Rotison dan mengatakan kalau terdakwa melihat orang mengambil handphone dan terdakwa berencana untuk mengajak saksi ling Rotison untuk mengambil hand phone juga dan saksi langsung menyetujuinya.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison dengan memabwa sepeda motor berkeliling mencari tempat dimana mereka akan mengambil handphone seperti ayng mereka rencanakan sebelumnya.
- Bahwa kemudian terdakwa akhirnya memutuskan untuk megambil handphone di konter milik saksi korban karena saat itu suasana sedang sepi, dengan saksi yang menunggu di motor sedangkan terdakwa yang masuk kedalam konter.
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk terus mengaktifkan hand phonennya karena terdakwa akan memberitahukan kalau terdakwa sudah berhasil mengambil hand phonenya dan sebelumnya terdakwa memang mengatur agar terdakwa yang masuk kedalam konter dan saksi ling Rotison menunggu diatas motor dan bersiap-siap jika nanti terdakwa berhasil mendapatkan hand phonenya.
- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam konter dan berpura-pura hendak membneli hand phone dan menanyakan beberapa jenis hand phone pada saksi korban, lalu saksi korban mengeluarkan hand phone VIVO Y91, Vivo Y15 warna hitam merah metalik dan Vivo Y 12 warna biru metalik.
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan saksi ling Rotison kalau sudah mendapatkan hand phonenya, lalu terdakwa berpura-pura meminta diperlihatkan hand phone yang lainnya dan ketika saksi korban mencari hand phone yang maksud oleh terdakwa, saat itulah terdakwa membwa 2 buah hand phone dan berlari menuju saksi ling Rotison yang sudah menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa setelah mendapatkan hand phone tersebut, terdakwa bersama dengan saksi ling rotison menuju rumah saksi iing Rotison tapi belum sempat terdakwa meikmari hasil kejahatannya, pada keesokan malamnya terdakwa bersama dengan saksi ling rotison ditangkap oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



anggota Polres Lampung Barat bersama dengan barang bukti dan langsung dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Sipa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Sipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **BAYU SETIAWAN Alias BAYONG Bin PARYADI** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **BAYU SETIAWAN Alias BAYONG Bin PARYADI** memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain.-maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **BAYU SETIAWAN Alias BAYONG Bin PARYADI** sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur BARANG SIAPA disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ketempat lain atau masih dalam penguasaannya tanpa sepengetahuan yang berhak, dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Hasby Alkarim yang membenarkan kalau pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 21:00 wib terdakwa datang ke toko hand phone milik saksi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw



korban di toko Aka Cell di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sat itu terdakwa datang datang dan menanyakan beberapa jenis hand phone yang ada ditoko milik saksi, lalu saksi mengeluarkan hand phone VIVO Y91, VIVO Y15 dan VIVO Y12, terdakwa saat itu juga menanyakan ram hand phone dan meminta warna lain dari hand phone yang ditanyakan, saat itu ada 3 buah hand phone yang ada diatas meja konter ketika saksi korban mencari warna lain dari hand phon yang diminta terdakwa, dan ketika itulah terdakwa lari dengan membawa 2 buah hand phone yang ada diatas meja konter, saksi korban mencoba untuk mengejar terdakwa yang lari, tapi terdakwa sudah melarikan diri bersama dengan temannya yang memang sudah menunggu diatas motor dan akibat kejadian tersebut saksi korbanm engalami kerugian sekitar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), terdakwa juga telah membenarkan kalau memang terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison yang telah mengambil hand phon dari toko Aka Cell milik saksi korban yang berada di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukuy! 21:00 wib;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa seizin dari orang yang berhak. Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Hasby Alkarim yang membenarkan kalau pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 21:00 wib terdakwa datang ke toko hand phone milik saksi korban di toko Aka Cell di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sat itu terdakwa datang datang dan menanyakan beberapa jenis hand phone yang ada ditoko milik saksi, lalu saksi mengeluarkan hand phone VIVO Y91, VIVO Y15 dan VIVO Y12, terdakwa saat itu juga menanyakan ram hand phone dan meminta warna lain dari hand phone yang ditanyakan, saat itu ada 3 buah hand phone yang ada diatas meja konter ketika saksi korban mencari warna lain dari hand phon yang diminta terdakwa, dan ketika itulah terdakwa lari dengan membawa 2 buah hand phone yang ada diatas meja konter, saksi korban mencoba untuk mengejar terdakwa yang lari, tapi terdakwa sudah melarikan diri bersama dengan temannya yang memang sudah menunggu diatas motor, saksi M.Fabian Raya juga membenarkan kalau memang ada laporan kehilangan ditoko hand phone milik saksi korban dan yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison adalah hand phone merk Vivo Y15 warna hitam merah metalik dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y 12 warna biru metalik, saat terdakwa mengambil hand phone tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah dan terdakwa juga telah mengakui kalau memang terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison yang telah mengambil hand phone dari toko Aka Cell milik saksi korban yang berada di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 21:00 wib tersebut tanpa ada meminta izin terlebih dahulu dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Hasby Alkarim yang membenarkan kalau pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 21:00 wib terdakwa datang ke toko hand phone milik saksi korban di toko Aka Cell di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sat itu terdakwa datang datang dan menanyakan beberapa jenis hand phone yang ada ditoko milik saksi, lalu saksi mengeluarkan hand phone VIVO Y91, VIVO Y15 dan VIVO Y12, terdakwa saat itu juga menanyakan ram hand phone dan meminta warna lain dari hand phone yang ditanyakan, saat itu ada 3 buah hand phone yang ada diatas meja konter ketika saksi korban mencari warna lain dari hand phon yang diminta terdakwa, dan ketika itulah terdakwa lari dengan membawa 2 buah hand phone yang ada diatas meja konter, saksi korban mencoba untuk mengejar terdakwa yang lari, tapi terdakwa sudah melarikan diri bersama dengan temannya yang memang sudah menunggu diatas motor, saksi M.Fabian Raya juga membenarkan kalau memang ada laporan kehilangan ditoko hand phone milik saksi korban dan yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi ling Rotison adalah hand phone merk Vivo Y15 warna hitam merah metalik dan Vivo Y 12 warna biru metalik, dan toko milik saksi korban tersebut juga sekaligus sebagai tempat tinggal saki korban, terdakwa juga telah membenarkan mengambil hand phone dari toko Aka Cell milik saksi korban yang berada di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 21:00 wib;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Hasby Alkarim yang membenarkan kalau pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 21:00 wib terdakwa datang ke toko hand phone milik saksi korban di toko Aka Cell di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sat itu terdakwa datang datang dan menanyakan beberapa jenis hand phone yang ada ditoko milik saksi, lalu saksi mengeluarkan hand phone VIVO Y91, VIVO Y15 dan VIVO Y12, terdakwa saat itu juga menanyakan ram hand phone dan meminta warna lain dari hand phone yang ditanyakan, saat itu ada 3 buah hand phone yang ada diatas meja konter ketika saksi korban mencari warna lain dari hand phon yang diminta terdakwa, dan ketika itulah terdakwa lari dengan membawa 2 buah hand phone yang ada diatas meja konter, saksi korban mencoba untuk mengejar terdakwa yang lari, tapi terdakwa sudah melarikan diri bersama dengan temannya yang memang sudah menunggu diatas motor, saksi M.Fabian Raya juga membenarkan kalau yang mengambil hand phone ditoko milik saksi korban ada 2 orang, dimana terdakwa yang masuk dan mengambil hand phone dari dalam toko dan saksi iing Rotison yang menunggu diatas motor, terdakwa juga telah mengakui kalau awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengajak saksi ling Rotison untuk mengambil hand phone dan disetujui oleh saksi ling Rotison, dan dengan mengendarai sepeda motor keduanya mencari toko yang akan meraka ambil hand phonenya, dan ketika sampai di toko Aka Cell terdakwa dan saksi ling Rotison sepakan untuk mengambil ahnd phone ditempat tersebut, dengan terdakwa yang masuk kedalam toko dan saksi iing Rotison menunggu diatas sepda motor dan setelah mendapatkan 1 unit hand phone merk Vivo Y15 warna hitam merah metalik dan 1 unit Vivo Y 12 warna biru metalik terdakwa lari menuju saksi ling Rotison yang sudah menunggu diatas sepedam otor dan langsung melarikan diri menuju rumah saksi ling Rotison di Pekon suka Bumi Kecamatan batu Brak Kabupaten Lampung Barat pada hari Senin tanggal 23 desember 2019 sekitar pukul 21:00 wib;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP VIVO Tipe Y-15 Warna Hitam Merah Metalik IMEI1 : 860991042071034, IMEI2 : 860991042071026, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha RX-King Warna Hitam Corak Kuning Mas, Nomor Polisi BE 6023 HX, 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha RX-King Warna Hitam Corak Kuning Mas, Nomor Polisi BE 6023 HX, Noka : MH33KA0123K618899, Nosin : 3KA-593098, 1 (satu) Buah Helm Warna Putih Bercorak Merah Hitam Dengan Merk ONK, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Coklat Merk Polo Stars, 1 (satu) Buah Baju Warna Merah Lengan Panjang Warna Hitam dan Bercorak Putih, oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Bayu Setiawan alias Bayong Bin Paryadi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Bayu Setiawan alias Bayong Bin Paryadi

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP VIVO Tipe Y-15 Warna Hitam Merah Metalik IMEI1 : 860991042071034, IMEI2 : 860991042071026 oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Antara keluarga terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian (surat damai terlampir dalam berkas perkara).
- Kerugian saksi korban sudah diganti keluarga terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU SETIAWAN Alias BAYONG Bin PARYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP VIVO Tipe Y-15 Warna Hitam Merah Metalik IMEI1 : 860991042071034, IMEI2 : 860991042071026.
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha RX-King Warna Hitam Corak Kuning Mas, Nomor Polisi BE 6023 HX.
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha RX-King Warna Hitam Corak Kuning Mas, Nomor Polisi BE 6023 HX, Noka : MH33KA0123K618899, Nosin : 3KA-593098.
 - 1 (satu)Buah Helm Warna Putih Bercorak Merah Hitam Dengan Merk ONK.
 - 1 (satu)Buah Tas Selempang Warna Coklat Merk Polo Stars.
 - 1 (satu)Buah Baju Warna Merah Lengan Panjang Warna Hitam dan Bercorak Putih.dikembalikan pada terdakwa

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP VIVO Tipe Y-15 Warna Hitam Merah Metalik IMEI1 : 860991042071034, IMEI2 : 860991042071026, dikembalikan pada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami, YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD IMAN, S.H., JESSIE S.K SIRINGO RINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI WIJAYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh FIRMA HASMARA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD IMAN, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H..

JESSIE S K SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI, SH.